



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERYCH W. SOHAT. SH. MH Advocate & Legal Consultants pada Law Office EWS&P, yang beralamat Jl. T. Sahuna, Kelurahan Keleke, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 524/SK.PRC/ADV/IV/2024 tanggal 29 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk Di bawah Nomor: W21.U3/140/HK.02/V/2024/PN Lwk tanggal 3 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan:

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 6 Mei 2024 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri Kawin secara Agama Kristen di Hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama **PDT. JERMIAS DIANG, Sth** di Gereja Kristen di Luwuk Banggai dengan Register Surat Peneguhan Perkawinan Nomor Tertanggal 16 Agustus 1997 dan Tercatat Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 49/1997 di Keluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banggai An. **DANA ALFRIDA PARAWI. B.Sc/Pembina/NIP : 570003630**, Tertanggal 14 Maret 2005;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dan menetap di Luwuk Kabupaten Banggai dan dari perkawinan telah memperoleh 4 (empat) orang anak satu diantaranya masih dibawah umur bernama :

Bahwa awalnya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis dan Bahagia walaupun dalam menjalani kehidupan berumah tangga selalu ada selisih paham dan beda

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat antara Penggugat dan Tergugat dapat kembali akur namun setelah menjalani pernikahan kebiasaan yang dahulunya dapat teratasi sudah tidak tertahankan lagi oleh Penggugat, halmana Penggugat mengalami tekanan dan hambatan dalam membangun bisnis sebagai Pedagang yang terus dialami Penggugat dengan tuduhan perselingkuhan sementara Penggugat dalam pekerjaannya sebagai Pedagang tidak hanya berjualan namun membangun relasi bisnis yang tujuannya adalah untuk mengembangkan bisnis dengan tujuan untuk memperbaiki ekonomi keluarga, terhadap upaya dan usaha Penggugat tidak mendapat respons yang baik dari Tergugat dan hal tersebut selalu terjadi berulang-ulang yang membuat ketidaknyamanan bagi Penggugat untuk mencari nafkah demi dan untuk kebutuhan anak-anak dan juga Tergugat walaupun dalam keseharian Penggugat dalam pekerjaannya selalu ada ucapan-ucapan yang tidak mengenakan dilontarkan oleh Tergugat pada Penggugat termasuk pada tuduhan perselingkuhan, maka akibat dari ketidaknyamanan tersebut Penggugat tetap mencoba untuk membangun kembali keluarga yang harmonis dan bahagia untuk tetap bertahan dengan Tergugat, akan tetapi dengan berjalannya waktu batas kesabaran Penggugat tidak tertahankan lagi halmana disaat Penggugat sedang beraktifitas berjualan Ikan di Pasar Semping tiba-tiba datang Tergugat kemudian terjadi adu mulut dan penganiayaan pada diri Penggugat yang terjadi pada Hari Kamis Tanggal 21 Maret 2024 di Jam 09.30 Wita dilakukan Tergugat telah membuat rasa malu pada diri Penggugat sehingga batas kesabaran yang selama ini Penggugat alami dari tahun ketahun tidak dapat lagi tertahankan. kemudian atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah melaporkan KDRT di Polres Banggai Tanggal 21 Maret 2024, dan atas pelaporan yang dilakukan Penggugat terhadap

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Lwk



Tergugat merupakan puncak dari semua persoalan rumah tangga yang dialami Penggugat dari tahun ketahun, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri pernikahan yang selama ini dijalani Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat merasa tidak mampu lagi untuk bertahan akan sikap perilaku Tergugat yang selama ini tidak mendukung Penggugat dalam pekerjaannya yang bertujuan untuk membangun ekonomi keluarga dan rasa saling sayang dan cinta lagi pada Penggugat tidak lagi dirasakan, maka antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, saling mencintai dan saling menghormati sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan yaitu : “bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak tercapai atau terwujud maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri telah terjadi perselisihan, pertengkaran, secara terus menerus dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai;

5. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun dan damai lagi selaku suami istri. maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

6. Bahwa disamping adanya percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus akibat kurangnya harmonisasi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat juga tidak melaksanakan tanggung jawabnya yaitu : kewajibannya selaku suami terhadap Penggugat dan selaku ayah kepada anaknya yang baik dan benar;

7. Bahwa anak dan hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian, memerlukan biaya perawatan, memerlukan bimbingan, memerlukan arahan, memerlukan biaya pendidikan, memerlukan biaya hidup dan memerlukan kasih sayang. disamping itu, selama ini Tergugat selaku Suami dan kepala rumah tangga tidak peduli dan perhatian sama sekali terhadap anaknya tersebut. oleh



karenanya patut dan beralasan apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat;

8. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. Disamping itu, selama ini Tergugat selaku ayahnya tidak peduli akan pendidikan formil dan non formil si anak, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983** yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: **“anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”** ;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sangat membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup mereka berdua juga tempat tinggal yang tetap demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya, maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya lainnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak diajukannya gugatan ini, dimana rinciannya adalah untuk biaya SPP sekolah, uang makan, uang jajan, uang untuk pemeliharaan kesehatan, keperluan sekolah. Pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

11. Bahwa demikian pula dengan biaya nafkah terhadap Terhadap Penggugat adalah juga merupakan tanggung jawab Tergugat, sehingga patut dan beralasan hukum apabila Tergugat juga dihukum untuk memberikan biaya nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat, dimana rinciannya adalah untuk biaya makan dan pemeliharaan kesehatan. Pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 tiap bulannya;

12. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Maka kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk di Luwuk untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirim putusan ini Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah agar di catatkan dalam buku register perceraian;

13. Bahwa selanjutnya dan sepatutnya apabila Tergugat di hukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk di Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amanya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum antara perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan/ Hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama **PDT. JERMIAS DIANG, STh** di Gereja Kristen di Luwuk Banggai dengan Register Surat Peneguhan Perkawinan Nomor : 174/B.3/JBZL/1997 Tertanggal 16 Agustus 1997 dan Tercatat Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Keluaran Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banggai An. **DANA ALFRIDA PARAWI. B.Sc**/Pembina/NIP : 570003630, Tertanggal 14 Maret 2005. Putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup dan perawatan anak, pendidikan anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya, yang pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 (lima) tiap bulannya ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Luwuk di Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan sidang

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang diterima tanggal 13 Mei 2024 dan relaas panggilan sidang kedua yang diterima tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut, sudah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan dokumen aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan dokumen aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali untuk bukti P-2 dan P-4 yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga penggunaannya sebagai bukti masih bergantung pada kesesuaiannya dengan alat bukti sah yang lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Dullah Tongki, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Agustus 1997;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sentral;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal di Sentral, sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa dia pernah dipukul oleh Tergugat di pasar pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi hanya melihat luka akibat pemukulan melalui hasil visumnya. Setelah itu, Penggugat langsung melapor ke polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang satu diantaranya masih dibawah umur bernama Earlene Audrey Supit;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek dan kadang-kadang juga menjual ikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat masih sering menemui anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa Saat ini yang menafkahi anak-anak mereka adalah Penggugat;

2. Dasman M. Mala, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Lwk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada 16 Agustus 1997;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sentral;
- Bahwa Dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang satu diantaranya masih dibawah umur bernama Earlene Audrey Supit;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Saat ini anak-anak mereka tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dipukul karena saat itu Saksi melihat Penggugat mengalami luka-luka dan Saksi tahu yang melakukan pemukulan tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada bulan Maret 2024 bertempat di Pasar Simpong;
- Bahwa Setelah kejadian pemukulan tersebut, Penggugat dibawa ke rumah sakit dan kemudian melaporkan Tergugat ke polisi terkait kasus KDRT;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Siapa Saksi tidak tahu siapa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namun tidak akrab;
- Bahwa Setahu Saksi, Tergugat bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak kejadian pemukulan di Pasar Simpong;
- Bahwa Yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Luwuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian serta mengajukan tuntutan nafkah dan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek, Majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini tetap perlu dilakukan pemeriksaan pokok perkara dengan memperhatikan dalil-dalil penggugat serta alat-alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut perlu dibuktikan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah serta apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya benar terjadi sehingga dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 yang mana hal tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat benar terikat hubungan Perkawinan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan tergugat benar terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dijadikan dasar untuk memutus ikatan perkawinan yang sah antara keduanya melalui perceraian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian tersebut karena adanya tuduhan perselingkuhan, adu mulut dan penganiayaan pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Dullah Tongki menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sebelumnya Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa dia pernah dipukul oleh Tergugat di pasar pada tahun 2023 dan Saksi melihat luka akibat pemukulan melalui hasil visumnya. Selanjutnya, Saksi Dasman M. Mala menerangkan Saksi pernah melihat Penggugat dipukul karena saat itu Saksi melihat Penggugat mengalami luka-luka dan Saksi tahu yang melakukan pemukulan tersebut adalah Tergugat, pemukulan tersebut terjadi pada bulan Maret 2024 bertempat di Pasar Simpong. Setelah kejadian pemukulan tersebut, Penggugat

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke rumah sakit dan kemudian melaporkan Tergugat ke polisi terkait kasus KDRT;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan para Saksi, yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut merupakan salah satu alasan yang diatur dalam ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan memperhatikan dalil dan fakta persidangan, maka telah cukup jelas bagi majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan tergugat tidak lagi menjalani rumah tangga yang harmonis dan saling mengasihi sebagaimana layaknya perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin merupakan unsur utama dalam perkawinan, sehingga apabila unsur ini tidak ada lagi maka dapat dikatakan perkawinan itu juga tidak ada dan tujuan perkawinan yang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi apabila kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak atau pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki ikatan baik lahir maupun batin, sehingga kecil harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan yang harmonis dan bahagia. Oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk dilakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil dalam gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Penggugat meminta Majelis Hakim "Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya", dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 Penggugat meminta majelis Hakim “Menyatakan menurut hukum antara perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan/ Hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama **PDT. JERMIAH DIANG, STh** di Gereja Kristen di Luwuk Banggai dengan Register Surat Peneguhan Perkawinan Nomor : 174/B.3/JBZL/1997 Tertanggal 16 Agustus 1997 dan Tercatat Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan di Keluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banggai An. **DANA ALFRIDA PARAWI. B.Sc/Pembina/NIP** : 570003630, Tertanggal 14 Maret 2005. Putus karena perceraian dengan segala akibatnya”, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki ikatan baik lahir maupun batin, sehingga kecil harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan yang harmonis dan bahagia. Oleh karena itu terdapat cukup alasan untuk dilakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Petitum angka 2 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, yang meminta “Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perceraian tidak menghapus kewajiban ibu maupun bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa putusannya perkawinan karena perceraian tidak menghapus ikatan maupun tanggung jawab antara orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur pula kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat hubungan antara Penggugat selaku ayah dan Tergugat selaku ibu dengan anak-anaknya, haruslah tetap dibina karena seorang anak yang sedang dalam masa tumbuh kembang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dalam hal ini, dibutuhkan kerja sama dan sinergi antara Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak yang lahir dari perkawinan keduanya;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Saksi menerangkan telah terjadi KDRT oleh Tergugat kepada Penggugat, maka dengan memperhatikan usia anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak, setelah memperhatikan pertimbangan di atas cukup beralasan menyerahkan tanggung jawab kepada Penggugat untuk memelihara/mengasuh anak tersebut sampai ia dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4, yang meminta agar majelis menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup dan perawatan anak, pendidikan anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya, yang pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 (lima) tiap bulannya” dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada di bawah kekuasaan orang tua sampai Anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau sampai anak tersebut telah melangsungkan perkawinan (*vide* Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban Tergugat untuk menafkahi Anak hanya sebatas anak tersebut sampai berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsung perkawinan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menyatakan kewajiban Tergugat untuk membayar biaya nafkah hingga Anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan pula besaran Upah Minimum Regional di Kabupaten Banggai, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum keempat Penggugat beralasan dan berdasarkan pada hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5, yang meminta “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu” dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perceraian maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dapat dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum angka 6 tersebut di atas dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 Penggugat meminta Majelis hakim Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum Penggugat dikabulkan, maka dengan demikian terhadap petitum angka 1 dinyatakan dikesampingkan dan hanya akan disebutkan dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: di Keluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banggai Tertanggal 14 Maret 2005, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
4. Menetapkan anak yang masih di bawah umur bernama, Lahir di Luwuk Tanggal 18 Maret 2010, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMP, dalam asuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup dan perawatan anak, pendidikan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya, yang pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 (lima) tiap bulannya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan pula kepada Penggugat atau tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putus Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang sampai dengan saat putusan ini dibacakan sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H. dan Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Lwk tanggal 6 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp86.000,00;
anggihan	:	
6.....J	:	Rp15.000,00;
ilid.....	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp221.000,00;</u>
		(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)